



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 141/ 222 /2021

TENTANG

PERESMIAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
ANTARWAKTU TERPILIH MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA ANTARWAKTU DESA WIROSARI KECAMATAN PATEAN KABUPATEN  
KENDAL MASA KEANGGOTAAN BULAN JULI 2019  
SAMPAI DENGAN BULAN JULI 2025

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Wirosari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal masa keanggotaan bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juli 2025 atas nama sdr. Kustiono sesuai Keputusan Bupati Kendal Nomor : 141/166/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Kustiono sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Wirosari Kecamatan Patean masa keanggotaan bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juli 2025 karena mengundurkan diri dan sdr. Mansur sesuai Keputusan Bupati Kendal Nomor : 141/184/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Mansur sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Wirosari Kecamatan Patean masa keanggotaan bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juli 2025 karena mengundurkan diri, maka perlu dilakukan penggantian yang bersangkutan melalui pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu;
- b. bahwa dengan telah dilaksanakannya proses pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Wirosari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal untuk masa keanggotaan Bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan Juli 2025 sesuai Berita Acara Pemilihan Anggota BPD Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Wirosari Kecamatan Patean tanggal 12 April 2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa jo ketentuan Pasal 67 ayat (4) jo Pasal 92 Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Terpilih

menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Wirosari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan Juli 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Terpilih menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Wirosari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan Juli 2025;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);
15. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 141/166/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara

Kustiono sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Wirosari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal masa keanggotaan bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juli 2025 karena mengundurkan diri;

16. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 141/184/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Mansur sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Wirosari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal masa keanggotaan bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juli 2025 karena mengundurkan diri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Terpilih menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Wirosari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal masa keanggotaan Bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan Juli 2025 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang digantikannya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 19 Mei 2021



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
2. Camat yang bersangkutan;
3. Kepala Desa yang bersangkutan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 141/222 /2021  
TANGGAL : 19 Mei 2021

DAFTAR NAMA CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
ANTARWAKTU TERPILIH YANG DIRESMIKAN MENJADI ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU DESA WIROSARI  
KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL MASA  
KEANGGOTAAN BULAN JULI 2019 SAMPAI  
DENGAN BULAN JULI 2025

NO.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	KETERWAKILAN	KET
1.	Amin Widodo	Kendal, 12 Februari 1949	Wilayah II	
2.	Basir	Kendal, 14 Maret 1969	Wilayah III	

